



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Prasetyono alias Sinyo Bin Kasiono
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 24 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Widi Mulya No. 2 RT.09 RW.03
Kelurahan

Rejomulyo Kec.Kartoharjo Kota Madiun atau Jl. Manggala
Mulya RT.9 RW.3 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan
Kartoharjo Kota Madiun;

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Gas/52-AVI/RES.1.8/2022/Satreskrim, tanggal 23 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 101/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa AGUS PRASETIYONO alias SINYO Bin KASIONO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian secara bersama-sama yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana didakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) Angka 4 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AGUS PRASETIYONO alias SINYO Bin KASIONO selama 7 (tujuh) bulan penjara dipotong masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.1 (satu) hasil audit;
 - 2.1 (satu) surat jalan dari Supplier;
 3. Inaco Frozen Mix sebanyak 6 Karton;
 4. Im coco sebanyak 1 Karton;
 5. Mini Jelly isi 25 sebanyak 2 Karton;
 6. Nata De Coco SP360 sebanyak 3 Karton;
 7. Golden Fill Chruncy isi 12 pcs sebanyak 2 Karton;
 8. Golden Fill Chruncy isi 11 pcs sebanyak 1 Karton;
 9. Mikako sebanyak 2 Karton;
 10. Inaco Nata Cup 200gr sebanyak 1 Karton;
 11. Mini Pudding 120gr isi 48 sebanyak 3 Karton;
 12. Masker Neo earloop isi 40 box sebanyak 1 karton;
 13. Masker Neo earloop isi 36 box sebanyak 1 karton.

Untuk perkara TRISNAWAN alias T Bin SUNARSO

4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa AGUS PRASETIYONO alias SINYO Bin KASIONO dan saksi TRISNAWAN alias T Bin SUNARSO (disidangkan terpisah) pada waktu yang sudah tidak bisa diingat lagi bulan Januari 2022 atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di gudang PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun yang beralamat di Jl. PG Kanigoro No.100 Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kota Madiun dengan sengaja mengambil suatu barang berupa makanan dan masker, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, Dengan maksud akan memiliki barang itu melawan hak, yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama, jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib di kantor PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun Jl. PG Kanigoro No.100 Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun Saksi SUSANA SUGIANTO alias SUSAN selaku SPV (Supervisor) Finance Accounting dari PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun melakukan audit telah menemukan selisih jumlah barang yang ada di gudang dan banyak terdapat kekurangan stok barang yang ada di gudang atau data yang tertulis di sistem tidak sesuai dengan jumlah fisik yang ada di gudang dengan nilai sebesar kurang lebih Rp494.358.837,60 (empat ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah enam puluh sen).

Selanjutnya hasil penelusuran kedua Terdakwa AGUS PRASETIYONO alias SINYO Bin KASIONO dan saksi TRISNAWAN alias T Bin SUNARSO (disidangkan terpisah) mengaku bersama sama tanpa seijin pihak PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun telah mengambil atau mencuri secara berulang barang-barang milik PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun yang ada di gudang dengan cara pada saat melakukan loading atau menaikkan barang sesuai dengan pesanan atau order kedua Terdakwa mencari waktu lengah dari petugas bagian gudang dan setelah ada kesempatan kedua Terdakwa menaikkan barang-barang yang ada di gudang sehingga barang masuk dalam kendaraan untuk

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan ke konsumen berlebih dan barang lebihnya tersebut tidak ada dokumen pendukung kelengkapannya di turunkan di rumah Terdakwa. Bahwa dari hasil kekurangan dalam audit kemudian tim audit mengecek ke rumah Terdakwa AGUS PRASETIYONO alias SINYO Bin KASIONO dan ditemukan barang yang hilang dari gudang antara lain :

1. Inaco Frozen Mix sebanyak 6 Karton;
2. Im coco sebanyak 1 Karton;
3. Mini Jelly isi 25 sebanyak 2 Karton;
4. Nata De Coco SP360 sebanyak 3 Karton;
5. Golden Fill Chruncy isi 12 pcs sebanyak 2 Karton;
6. Golden Fill Chruncy isi 11 pcs sebanyak 1 Karton;
7. Mikako sebanyak 2 Karton;
8. Inaco Nata Cup 200gr sebanyak 1 Karton;
9. Mini Pudding 120gr isi 48 sebanyak 3 Karton;
10. Masker Neo earloop isi 40 box sebanyak 1 karton;
11. Masker Neo earloop isi 36 box sebanyak 1 karton.

Dengan nilai kurang lebih sebesar Rp5.355.613,- (lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga belas rupiah).

Selanjutnya Terdakwa AGUS PRASETIYONO alias SINYO Bin KASIONO dan saksi TRISNAWAN alias T Bin SUNARSO dilakukan penangkapan dan dilakukan penyitaan barang bukti guna proses penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 jo 64 ayat 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUS PRASETIYONO alias SINYO Bin KASIONO dan saksi TRISNAWAN alias T Bin SUNARSO (disidangkan terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas dengan sengaja telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut disangkanya di peroleh karena kejahatan berupa makanan dan masker senilai harga Rp5.355.613,- (lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga belas rupiah) milik PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib di kantor PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun Jl. PG Kanigoro No.100 Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun Saksi SUSANA SUGIANTO alias SUSAN selaku SPV (Supervisor) Finance Accounting dari PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun melakukan audit telah menemukan selisih jumlah barang yang ada di gudang dan banyak terdapat kekurangan stok barang yang ada di gudang atau data yang tertulis di sistem tidak sesuai dengan jumlah fisik yang ada di gudang dengan nilai sebesar kurang lebih Rp494.358.837,60 (empat ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah enam puluh sen).

Selanjutnya hasil penelusuran kedua Terdakwa AGUS PRASETIYONO alias SINYO Bin KASIONO dan saksi TRISNAWAN alias T Bin SUNARSO (disidangkan terpisah) mengaku bersama sama tanpa seijin pihak PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun telah mengambil atau mencuri secara berulang barang-barang milik PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun yang ada di gudang dengan cara pada saat melakukan loading atau menaikkan barang sesuai dengan pesanan atau order kedua Terdakwa mencari waktu lengah dari petugas bagian gudang dan setelah ada kesempatan kedua Terdakwa menaikkan barang-barang yang ada di gudang sehingga barang masuk dalam kendaraan untuk disetorkan ke konsumen berlebih dan barang lebihnya tersebut tidak ada dokumen pendukung kelengkapannya di turunkan di rumah Terdakwa. Bahwa dari hasil kekurangan dalam audit kemudian tim audit mengecek ke rumah Terdakwa AGUS PRASETIYONO alias SINYO Bin KASIONO dan ditemukan barang yang hilang dari gudang antara lain :

1. Inaco Frozen Mix sebanyak 6 Karton;
2. Im coco sebanyak 1 Karton;
3. Mini Jelly isi 25 sebanyak 2 Karton;
4. Nata De Coco SP360 sebanyak 3 Karton;
5. Golden Fill Chruncy isi 12 pcs sebanyak 2 Karton;
6. Golden Fill Chruncy isi 11 pcs sebanyak 1 Karton;
7. Mikako sebanyak 2 Karton;
8. Inaco Nata Cup 200gr sebanyak 1 Karton;
9. Mini Pudding 120gr isi 48 sebanyak 3 Karton;
10. Masker Neo earloop isi 40 box sebanyak 1 karton;
11. Masker Neo earloop isi 36 box sebanyak 1 karton.

Dengan nilai kurang lebih sebesar Rp5.355.613,- (lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga belas rupiah).

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa AGUS PRASETIYONO alias SINYO Bin KASIONO dan saksi TRISNAWAN alias T Bin SUNARSO dilakukan penangkapan dan dilakukan penyitaan barang bukti guna proses penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1 jo 55 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Susana Sugianto Alias Susan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa didepan penyidik dan menandatangani BAP;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara karyawan di PT KDU Cabang Madiun;
- Bahwa Karyawan saksi telah mengambil dan mencuri barang-barang yang ada di Gudang PT KDU Cabang Madiun;
- Bahwa Pencurian barang-barang tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 jam 08.00 WIB di Kantor PT Karunia Distribusi Utama (KDU) yang beralamat kantor Jalan PG Kanigoro No. 100 Kel. Banjarejo Kec Taman Kota Madiun;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi di kantor PT Karunia Distribusi Utama (KDU) adalah melakukan audit ke semua kantor Cabang dari PT Karunia Distribusi Utama yang berkantor pusat di Pergudangan Margomulyo Permai Blok J-29 Kota Surabaya;
- Bahwa jabatan saksi di kantor PT Karunia Distribusi Utama (KDU) adalah sebagai Supervisor Finance Accounting dan Auditor;
- Bahwa wilayah kerja saksi selaku Supervisor Finance Accounting dan Auditor adalah di Kantor Pusat Surabaya dan anak Perusahaan yang berada di Wilayah Jawa Timur antara lain Kantor Kota Malang, Kab Jember, Kab Banyuwangi, Kab Lamongan dan Kota Madiun;
- Bahwa saksi bekerja di PT Karunia Distribusi Utama sejak tanggal 12 Agustus 2019 hingga sekarang;
- Bahwa PT Karunia Distribusi Utama bergerak di bidang Penjualan (distributor) produk Food antara lain berupa Bumbu Dapur Miwon, Jelly Inaco, Minyak Goreng cap Ikan Dorang, Makanan Ringan Mikako, Selai Coklat Goldenfil, Makanan Ringan Bonibon Double Cream dll dan ada Non Food antara lain berupa masker

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medishop;

- Bahwa yang menjadi korban dalam pengambilan barang tersebut adalah PT Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun;
- Bahwa yang melakukan Pencurian barang-barang milik PT Karunia Distribusi Utama adalah Karyawan PT Karunia Distribusi Utama yang bernama Agus Prasetyono alias Sinyo Bin Kasiono;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah
 - a. Inaco Frizen Mix sebanyak 6 (enam) karton ;
 - b. Im coco sebanyak 1 Karton ;
 - c. Mini Jelly isi 25 sebanyak 2 karton ;
 - d. Nata De Coco SP 360 GR sebanyak 3 karton ;
 - e. Golden Fill Chruncy isi 12 Pcs sebanyak 2 karton ;
 - f. Golden Fill Chruncy isi 11 Pcs sebanyak 1 karton ;
 - g. Mikako sebanyak 2 karton ;
 - h. Inaco Nata Cup 200 gr sebanyak 1 karton ;
 - i. Mini Pudding 120 gr isi 48 sebanyak 3 karton ;
 - j. Masker Neo earloop isi 40 Box sebanyak 1 karton ;
 - k. Masker Neo earloop isi 36 Box sebanyak 1 karton ;
- Bahwa Terdakwa sebagai helper atau kuli setiap harinya selalu bersama dengan saksi Trisnawan, kemudian pada saat loading produk barang atau pengisian barang dari gudang ke armada guna pengiriman, maka keduanya memiliki rencana untuk mengambil barang, pada saat proses loading produk barang yang akan dikirim dinaikkan pada armada atau kendaraan yang mereka bawa, lalu setelah barang dinaikkan tetapi pintu kendaraan belum ditutup dilakukan pengecekan (check list) oleh Kepala Gudang, setelah Kepala Gudang pergi dari lokasi loading tersebut, kemudian keduanya memasukkan barang dari lokasi stock barang gudang terdekat dari lokasi kendaraan mereka, kemudian barang diangkat langsung dimasukkan didalam kendaraan dan ditutup selanjutnya mereka berangkat, dan hal tersebut dilakukan secara bersama sama dan berkelanjutan;
- Bahwa Terdakwa menaruh barang-barang curian milik PT Karunia Distribusi Utama tersebut di rumah Terdakwa Agus Prasetyono;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai helper atau kuli adalah membantu tugas supir atau driver, mengangkat barang dan membantu mengirimkan barang ke toko bersama saksi Trisnawan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik PT Karunia Distribusi Utama tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa mekanisme penjualan atau pendistribusian produk dari awal hingga

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran produk yang diterima oleh pihak perusahaan awalnya adalah sales atau marketing menawarkan produk pada wilayah usaha perusahaan, kemudian toko konsumen melakukan pemesanan barang kepada sales, sales lalu menginput lokasi toko beserta barang orderan di aplikasi print point pada handphone perusahaan yang dibawa oleh sales saat berkunjung, selanjutnya admin CO menarik data orderan dari aplikasi pin Point dan diinput pada program infor untuk diterbitkan Pro Forma invoice beserta daftar rincian pengiriman harian, untuk Driver dan Helper armada sudah memiliki wilayah rute sendiri sendiri serta armada masing-masing dan telah dipilih oleh admin CO barang tujuan orderan dengan armadanya, selanjutnya barang orderan diarsipkan di tempat paket oleh Kepala gudang di tempat gudang untuk masing-masing-masing pengiriman berdasarkan Pro Forma invoice guna dilakukan loading atau pengangkutan barang ke armada, kemudian barang dilakukan proses loading pada masing-masing armada oleh helper dan kadang dibantu oleh driver, selanjutnya barang dikirim ke toko tempat tujuan berdasarkan alamat yang tertera Pro Forma invoice, setelah barang diterima toko pembayaran dapat dilakukan secara kredit dengan dititipkan sales secara cash atau lunas dengan dititipkan pada driver dan Helper, serta untuk pembayaran non tunai ditransfer ke rekening perusahaan;

- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) karton;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang milik PT Karunia Distribusi Utama barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa akibat pencurian tersebut pihak PT Karunia Distribusi Utama mengalami kerugian kurang lebih Rp5.355.613,00 (lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga belas rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengaku saat ditanya mengenai pencurian tersebut;
- Bahwa saksi yang melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ike Fery Pujiana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa didepan penyidik dan menandatangani BAP;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara karyawan di PT KDU Cabang Madiun;
- Bahwa karyawan tersebut telah mengambil dan mencuri barang-barang yang

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di Gudang PT KDU Cabang Madiun;

- Bahwa pencurian barang-barang tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 jam 08.00 WIB di Kantor PT Karunia Distribusi Utama (KDU) yang beralamat kantor Jalan PG Kanigoro No. 100 Kel. Banjarejo Kec Taman Kota Madiun;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Admin Finance atau kasir di PT Karunia Distribusi Utama adalah :
 - a. Mengarsipkan dan menyerahkan Faktur Penjualan berikut PT kepada sales Supervisor atau pihak Sales untuk ditagihkan;
 - b. Setelah sales kembali, maka saksi yang menerima uang tagihan dan mengarsipkan kembali faktur yang belum terbayar;
 - c. Menyetorkan uang tagihan ke rekening perusahaan;
 - d. Merekap Klaim ke pihak Suplayer ketika ada program discount atau promo;
 - e. Mengurusi kas kecil kantor;
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT Karunia Distribusi Utama sejak tanggal 1 Desember 2021;
- Bahwa PT Karunia Distribusi menjual produk Food antara lain berupa Bumbu Dapur Miwon, Jelly Inaco, Minyak goreng Ikan Dorang, Makanan Ringan Mikako, selai Cokelat Goldenfil, Makanan Ringan Bonibon Double Cream dll dan Non Food antara lain berupa masker Medishop;
- Bahwa wilayah kerja PT Karunia Distribusi Utama adalah Kota / Kab Madiun, Kab Magetan, Kab Ngawi dan Kab Ponorogo;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah PT Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun alamat Jalan PG Kanigoro No. 100 Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun;
- Bahwa pelaku tindak pidana Pencurian barang di PT Karunia Distribusi tersebut adalah Terdakwa Agus Prasetyono alias Sinyo Bin Kasiono;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah :
 - a. Inaco Frizen Mix sebanyak 6 (enam) karton ;
 - b. Im coco sebanyak 1 Karton ;
 - c. Mini Jelly isi 25 sebanyak 2 karton ;
 - d. Nata De Coco SP 360 GR sebanyak 3 karton ;
 - e. Golden Fill Chruncy isi 12 Pcs sebanyak 2 karton ;
 - f. Golden Fill Chruncy isi 11 Pcs sebanyak 1 karton ;
 - g. Mikako sebanyak 2 karton ;
 - h. Inaco Nata Cup 200 gr sebanyak 1 karton ;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Mini Pudding 120 gr isi 48 sebanyak 3 karton ;
- j. Masker Neo earloop isi 40 Box sebanyak 1 karton ;
- k. Masker Neo earloop isi 36 Box sebanyak 1 karton ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa sebagai helper atau kuli setiap harinya selalu bersama dengan saksi Trisnawan, kemudian pada saat loading produk barang atau pengisian barang dari gudang ke armada guna pengiriman, maka keduanya memiliki rencana untuk mengambil barang, pada saat proses loading produk barang yang akan dikirim dinaikkan pada armada atau kendaraan yang mereka bawa, lalu setelah barang dinaikkan tetapi pintu kendaraan belum ditutup dilakukan pengecekan (check list) oleh Kepala Gudang, setelah Kepala Gudang pergi dari lokasi loading tersebut, kemudian keduanya memasukkan barang dari lokasi stock barang gudang terdekat dari lokasi kendaraan mereka, kemudian barang diangkat langsung dimasukkan didalam kendaraan dan ditutup selanjutnya mereka berangkat, dan hal tersebut dilakukan secara bersama sama dan berkelanjutan;
- Bahwa Terdakwa menaruh barang-barang curian milik PT Karunia Distribusi Utama tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai helper atau kuli adalah membantu tugas supir atau driver, mengangkat barang dan membantu mengirimkan barang ke toko bersama Saksi Trisnawan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik PT Karunia Distribusi Utama tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa mekanisme penjualan atau pendistribusian produk dari awal hingga pembayaran produk yang diterima oleh pihak perusahaan awalnya adalah sales atau marketing menawarkan produk pada wilayah usaha perusahaan, kemudian toko konsumen melakukan pemesanan barang kepada sales, sales lalu menginput lokasi toko beserta barang orderan di aplikasi print point pada handphone perusahaan yang dibawa oleh sales saat berkunjung, selanjutnya admin CO menarik data orderan dari aplikasi pin Point dan diinput pada program infor untuk diterbitkan Pro Forma invoice beserta daftar rincian pengiriman harian, untuk Driver dan Helper armada sudah memiliki wilayah rute sendiri sendiri serta armada masing-masing dan telah dipilih oleh admin CO barang tujuan orderan dengan armadanya, selanjutnya barang orderan diarsipkan di tempat paket oleh Kepala gudang di tempat gudang untuk masing-masing masing g pengiriman berdasarkan Pro Forma invoice guna dilakukan loading atau pengangkutan barang ke armada, kemudian barang dilakukan proses loading pada masing-masing armada oleh helper dan kadang dibantu oleh driver, selanjutnya barang dikirim ke toko tempat

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan berdasarkan alamat yang tertera Pro Forma invoice, setelah barang diterima toko pembayaran dapat dilakukan secara kredit dengan dititipkan sales secara cash atau lunas dengan dititipkan pada driver dan Helper, serta untuk pembayaran non tunai ditransfer ke rekening perusahaan ;

- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) karton;
 - Bahwa saksi membenarkan barang-barang milik PT Karunia Distribusi Utama barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa akibat pencurian tersebut pihak PT Karunia Distribusi Utama mengalami kerugian kurang lebih Rp5.355.613,00 (lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga belas rupiah);
 - Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengaku saat ditanya mengenai pencurian tersebut;
 - Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi adalah saksi susana;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Isnaini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa didepan penyidik dan menandatangani BAP;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara karyawan di PT KDU Cabang Madiun;
 - Bahwa karyawan tersebut telah mengambil dan mencuri barang-barang yang ada di Gudang PT KDU Cabang Madiun;
 - Bahwa pencurian barang-barang tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 jam 08.00 WIB di Kantor PT Karunia Distribusi Utama (KDU) yang beralamat kantor Jalan PG Kanigoro No. 100 Kel. Banjarejo Kec Taman Kota Madiun;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian di PT.Karunia Distribusi Utama tersebut awal mulanya saksi tahu waktu itu Sdri Susana Sugianto alias Susan sebagai Supervisor Finance Accounting dan Auditor untuk melakukan audit di Kantor PT Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Admin Finance atau kasir di PT Karunia Distribusi Utama adalah :
 - a. Menyiapkan barang yang akan dikirim sesuai dengan rekapan yang diberikan admin gudang;
 - b. Menerima dan membongkar barang yang akan masuk gudang;
 - Bahwa PT Karunia Distribusi menjual produk Food antara lain berupa Bumbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapur Miwon, Jelly Inaco, Minyak goreng Ikan Dorang, Makanan Ringan Mikako, selai Cokelat Goldenfil, Makanan Ringan Bonibon Double Cream dll dan Non Food antara lain berupa masker medishop;

- Bahwa wilayah kerja PT Karunia Distribusi Utama adalah Kota / Kab Madiun, Kab Magetan, Kab Ngawi, dan Kab Ponorogo;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah PT Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun alamat Jalan PG Kanigoro N0. 100, Kel. Banjarejo, Kec. Taman, Kota Madiun;
- Bahwa pelaku tindak pidana Pencurian barang di PT Karunia Distribusi tersebut adalah Terdakwa Agus Prasetyono alias Sinyo Bin Kasiono;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah
 - a. Inaco Frizen Mix sebanyak 6 (enam) karton ;
 - b. Im coco sebanyak 1 Karton ;
 - c. Mini Jelly isi 25 sebanyak 2 karton ;
 - d. Nata De Coco SP 360 GR sebanyak 3 karton ;
 - e. Golden Fill Chruncy isi 12 Pcs sebanyak 2 karton ;
 - f. Golden Fill Chruncy isi 11 Pcs sebanyak 1 karton ;
 - g. Mikako sebanyak 2 karton ;
 - h. Inaco Nata Cup 200 gr sebanyak 1 karton ;
 - i. Mini Pudding 120 gr isi 48 sebanyak 3 karton ;
 - j. Masker Neo earloop isi 40 Box sebanyak 1 karton ;
 - k. Masker Neo earloop isi 36 Box sebanyak 1 karton ;
- Bahwa Terdakwa sebagai helper atau kuli setiap harinya selalu bersama dengan Saksi Trisnawan, kemudian pada saat loading produk barang atau pengisian barang dari gudang ke armada guna pengiriman, maka keduanya memiliki rencana untuk mengambil barang, pada saat proses loading produk barang yang akan dikirim dinaikkan pada armada atau kendaraan yang mereka bawa, lalu setelah barang dinaikkan tetapi pintu kendaraan belum ditutup dilakukan pengecekan (check list) oleh Kepala Gudang, setelah Kepala Gudang pergi dari lokasi loading tersebut, kemudian keduanya memasukkan barang dari lokasi stock barang gudang terdekat dari lokasi kendaraan mereka, kemudian barang diangkat langsung dimasukkan didalam kendaraan dan ditutup selanjutnya mereka berangkat, dan hal tersebut dilakukan secara bersama sama dan berkelanjutan;
- Bahwa Terdakwa menaruh barang-barang curian milik PT Karunia Distribusi Utama tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai helper atau kuli adalah membantu tugas supir atau driver, mengangkat barang dan membantu

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan barang ke toko bersama Saksi Trisnawan;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik PT Karunia Distribusi Utama tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa mekanisme penjualan atau pendistribusian produk dari awal hingga pembayaran produk yang diterima oleh pihak perusahaan awalnya adalah sales atau marketing menawarkan produk pada wilayah usaha perusahaan, kemudian toko konsumen melakukan pemesanan barang kepada sales, sales lalu menginput lokasi toko beserta barang orderan di aplikasi print point pada handphone perusahaan yang dibawa oleh sales saat berkunjung, selanjutnya admin CO menarik data orderan dari aplikasi pin Point dan diinput pada program infor untuk diterbitkan Pro Forma invoice beserta daftar rincian pengiriman harian, untuk Driver dan Helper armada sudah memiliki wilayah rute sendiri sendiri serta armada masing-masing dan telah dipilih oleh admin CO barang tujuan orderan dengan armadanya, selanjutnya barang orderan diarsipkan di tempat paket oleh Kepala gudang di tempat gudang untuk masing-masing-masing pengiriman berdasarkan Pro Forma invoice guna dilakukan loading atau pengangkutan barang ke armada, kemudian barang dilakukan proses loading pada masing-masing armada oleh helper dan kadang dibantu oleh driver, selanjutnya barang dikirim ke toko tempat tujuan berdasarkan alamat yang tertera Pro Forma invoice, setelah barang diterima toko pembayaran dapat dilakukan secara kredit dengan dititipkan sales secara cash atau lunas dengan dititipkan pada driver dan Helper, serta untuk pembayaran non tunai ditransfer ke rekening perusahaan ;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) karton;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang milik PT Karunia Distribusi Utama barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa akibat pencurian tersebut pihak PT Karunia Distribusi Utama mengalami kerugian kurang lebih Rp5.355.613,00 (lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga belas rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengaku saat ditanya mengenai pencurian tersebut;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi adalah susana;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Aprilyanto Setyo Nc, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama tim

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Mad



telah mengamankan pelaku pencurian;

- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa Agus Prasetyono alias Sinyo Bin Kasiono;

- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa Agus Prasetyono alias Sinyo Bin Kasiono pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di Kantor PT Karunia Distribusi Utama alamat Jalan PG Kanigoro No. 100 Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun untuk dilakukan pemeriksaan di Kantor Polres Madiun Kota dan benar bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah

- Inaco Frizen Mix sebanyak 6 (enam) karton ;
- Im coco sebanyak 1 Karton ;
- Mini Jelly isi 25 sebanyak 2 karton ;
- Nata De Coco SP 360 GR sebanyak 3 karton ;
- Golden Fill Chruncy isi 12 Pcs sebanyak 2 karton ;
- Golden Fill Chruncy isi 11 Pcs sebanyak 1 karton ;
- Mikako sebanyak 2 karton ;
- Inaco Nata Cup 200 gr sebanyak 1 karton ;
- Mini Pudding 120 gr isi 48 sebanyak 3 karton ;
- Masker Neo earloop isi 40 Box sebanyak 1 karton ;
- Masker Neo earloop isi 36 Box sebanyak 1 karton ;

- Bahwa keberadaan barang-barang tersebut setelah dilakukan penggeledahan berada di rumah Terdakwa Agus Prasetyono;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik PT Karunia Distribusi Utama tanpa seijin pemiliknya;

- Bahwa tidak ada pengrusakan di lokasi pencurian;

- Bahwa kerugian dari PT Karunia Distribusi Utama adalah sesuai barang-barang yang dicurinya;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui pencurian tersebut;

- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke kantor Polisi adalah Susana;

5. Trisnawan Alias T Bin Sunarso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan di depan Penyidik;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani saat memberikan keterangan di depan penyidik;

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dihukum;
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana Pencurian bersama Terdakwa Agus Prasetyono alias Sinyo Bin Kasiono;
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana Pencurian selama bulan Januari 2022 secara bertahap di gudang PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun yang beralamat di Jl. PG Kanigoro No.100 Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, sekira pukul 11.00 WIB di PT Karunia Distribusi Utama alamat Jalan PG Kanigoro No.100 Kel. Banjarejo Kec Taman Kota Madiun;
- Bahwa saksi bekerja di PT Karunia Distribusi Utama dan saksi sebagai Karyawan Swasta bertugas sebagai Supir;
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT Karunia Distribusi Utama sejak tahun 2020 hingga sekarang;
- Bahwa gaji pokok saksi setiap bulan Rp2.130.000,00 (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa PT Karunia Distribusi Utama bergerak di bidang distributor atau penjualan produk makanan konsumsi maupun non food dari berbagai macam perusahaan principle;
- Bahwa wilayah kerja PT Karunia Distribusi Utama meliputi Kota / Kab Madiun, Kab. Magetan, Kab Ngawi, Kab Ponorogo, dan Kab Pacitan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai supir di PT Karunia Distribusi Utama adalah mengantarkan produk dari perusahaan ke toko tujuan pendistribusian serta meloading barang ke dalam armada;
- Bahwa barang yang diambil oleh saksi dan Terdakwa adalah :
 - a. Inaco Frizen Mix sebanyak 6 (enam) karton ;
 - b. Im coco sebanyak 1 Karton ;
 - c. Mini Jelly isi 25 sebanyak 2 karton ;
 - d. Nata De Coco SP 360 GR sebanyak 3 karton ;
 - e. Golden Fill Chruncy isi 12 Pcs sebanyak 2 karton ;
 - f. Golden Fill Chruncy isi 11 Pcs sebanyak 1 karton ;
 - g. Mikako sebanyak 2 karton ;
 - h. Inaco Nata Cup 200 gr sebanyak 1 karton ;
 - i. Mini Pudding 120 gr isi 48 sebanyak 3 karton ;
 - j. Masker Neo earloop isi 40 Box sebanyak 1 karton ;
 - k. Masker Neo earloop isi 36 Box sebanyak 1 karton ;
- Bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah PT Karunia Distribusi Utama;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa mempunyai niat untuk mencuri pada bulan Januari 2022;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian adalah saksi;
- Bahwa saksi sudah menjual barang-barang yang saksi dan Terdakwa curi tersebut;
- Bahwa saksi menjual barang-barang tersebut di Pasar Maospati;
- Bahwa saksi menjual di pasar Maospati seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjual barang-barang tersebut adalah saksi dan Agus;
- Bahwa selain barang-barang tersebut tidak ada tidak ada barang-barang lain yang dijual;
- Bahwa saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian bersama saksi Trisnawan alias T Bin Sunarso;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian selama bulan Januari secara bertahap di PT.Karunia Distribusi Utama alamat Jalan PG Kanigoro No. 100 Kel. Banjarejo Kec Taman Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, sekira pukul 11.00. WIB di PT. Karunia Distribusi Utama alamat Jalan PG Kanigoro No. 100 Kel. Banjarejo Kec.Taman Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Karunia Distribusi Utama dan Terdakwa sebagai Helper atau kuli;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT Karunia Distribusi Utama sekitar bulan Juli 2021 hingga sekarang;
- Bahwa gaji pokok Terdakwa setiap bulan Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa PT Karunia Distribusi Utama bergerak di bidang distributor atau penjualan produk makanan konsumsi maupun non food dari berbagai macam perusahaan principle;
- Bahwa wilayah kerja PT Karunia Distribusi Utama meliputi Kota / Kab Madiun,

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Magetan, Kab Ngawi, Kab Ponorogo, dan Kab Pacitan;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Helper atau kuli di PT Karunia Distribusi Utama adalah mengantarkan produk dari perusahaan ke toko tujuan pendistribusian serta meloading barang ke dalam armada;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan saksi Trisnawan alias T Bin Sunarso adalah :

- a. Inaco Frizen Mix sebanyak 6 (enam) karton;
- b. Im coco sebanyak 1 Karton;
- c. Mini Jelly isi 25 sebanyak 2 karton;
- d. Nata De Coco SP 360 GR sebanyak 3 karton;
- e. Golden Fill Chruncy isi 12 Pcs sebanyak 2 karton;
- f. Golden Fill Chruncy isi 11 Pcs sebanyak 1 karton;
- g. Mikako sebanyak 2 karton;
- h. Inaco Nata Cup 200 gr sebanyak 1 karton;
- i. Mini Pudding 120 gr isi 48 sebanyak 3 karton;
- j. Masker Neo earloop isi 40 Box sebanyak 1 karton;
- k. Masker Neo earloop isi 36 Box sebanyak 1 karton;

- Bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah PT Karunia Distribusi Utama;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Trisnawan alias T Bin Sunarso mempunyai niat untuk mencuri pada bulan Januari 2022;

- Bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah PT Karunia Distribusi Utama;

- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian adalah Trisnawan alias T;

- Bahwa barang-barang tersebut sudah Terdakwa jual di Pasar Maospati dengan seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang menjual barang-barang tersebut adalah Terdakwa dan saksi Trisnawan alias T Bin Sunarso;

- Bahwa selain barang-barang tersebut tidak ada barang lain yang dijual oleh kami;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut ditaruh di rumah Terdakwa; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) hasil audit;
- 1 (satu) surat jalan dari Supplier;
- Inaco Frozen Mix sebanyak 6 Karton;
- Im coco sebanyak 1 Karton;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mini Jelly isi 25 sebanyak 2 Karton;
- Nata De Coco SP360 sebanyak 3 Karton;
- Golden Fill Chruncy isi 12 pcs sebanyak 2 Karton;
- Golden Fill Chruncy isi 11 pcs sebanyak 1 Karton;
- Mikako sebanyak 2 Karton;
- Inaco Nata Cup 200gr sebanyak 1 Karton;
- Mini Pudding 120gr isi 48 sebanyak 3 Karton;
- Masker Neo earloop isi 40 box sebanyak 1 karton;
- Masker Neo earloop isi 36 box sebanyak 1 karton.

Keseluruhan barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Nomor 218/Pen.Pid/2022/PN Mad tertanggal 30 Juni 2022 dan Penetapan Nomor 219/Pen.Pid/2022/PN Mad tertanggal 30 Juni 2022, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB di kantor PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun Jl. PG Kanigoro No.100 Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun, Saksi Susana Sugianto alias Susan selaku SPV (Supervisor) Finance Accounting dari PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun melakukan audit dan menemukan selisih jumlah barang yang ada di gudang dan banyak terdapat kekurangan stok barang yang ada di gudang atau data yang tertulis di sistem tidak sesuai dengan jumlah fisik yang ada di gudang dengan nilai sebesar kurang lebih Rp494.358.837,60 (empat ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah enam puluh sen);
- Bahwa selanjutnya setelah ditelusuri dan dilakukan interogasi, Terdakwa Agus Prasetyono Alias Sinyo Bin Kasiono dan saksi Trisnawan alias T Bin Sunarso mengaku telah mengambil barang-barang milik PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun yang ada di gudang, secara bersama-sama dan berlanjut selama bulan Januari 2022 tanpa seijin pihak PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun selaku pemilik barang tersebut dimana cara Terdakwa dan saksi Trisnawan alias T Bin Sunarso mengambil barang tersebut yaitu pada saat melakukan loading atau menaikkan barang sesuai dengan pesanan atau order Terdakwa dan saksi Trisnawan alias T Bin Sunarso mencari waktu lengah dari petugas bagian gudang dan setelah ada kesempatan Terdakwa dan saksi Trisnawan alias T Bin Sunarso menaikkan barang-barang yang ada di gudang sehingga barang masuk dalam kendaraan untuk disetorkan ke konsumen

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlebih dan barang lainnya tersebut tidak ada dokumen pendukung kelengkapannya, kemudian barang-barang tersebut diturunkan di rumah Terdakwa;

- Bahwa dari hasil kekurangan dalam audit dan pengakuan dari Terdakwa dan saksi Trisnawan alias T Bin Sunarso, kemudian tim audit mengecek ke rumah Terdakwa dan ditemukan barang yang hilang dari gudang antara lain :

1. Inaco Frozen Mix sebanyak 6 Karton;
2. Im coco sebanyak 1 Karton;
3. Mini Jelly isi 25 sebanyak 2 Karton;
4. Nata De Coco SP360 sebanyak 3 Karton;
5. Golden Fill Chruncy isi 12 pcs sebanyak 2 Karton;
6. Golden Fill Chruncy isi 11 pcs sebanyak 1 Karton;
7. Mikako sebanyak 2 Karton;
8. Inaco Nata Cup 200gr sebanyak 1 Karton;
9. Mini Pudding 120gr isi 48 sebanyak 3 Karton;
10. Masker Neo earloop isi 40 box sebanyak 1 karton;
11. Masker Neo earloop isi 36 box sebanyak 1 karton.

Dengan nilai kurang lebih sebesar Rp5.355.613,00 (lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga belas rupiah), selanjutnya terhadap Terdakwa dan saksi Trisnawan alias T Bin Sunarso dilakukan penangkapan dan dilakukan penyitaan barang bukti guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang tersebut sudah ada yang Terdakwa dan saksi Trisnawan alias T Bin Sunarso jual di Pasar Maospati dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian adalah saksi Trisnawan alias T;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Karunia Distribusi Utama sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang sebagai Helper atau kuli yang bertugas mengantarkan produk dari perusahaan ke toko tujuan pendistribusian serta meloading barang ke dalam armada dan gaji pokok Terdakwa setiap bulan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbeentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;
4. Merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” ialah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa *in casu* Penuntut Umum telah mengajukan Agus Prasetyono Alias Sinyo Bin Kasiono sebagai Terdakwa, dimana dari keterangan para saksi yang saling berkaitan dan bersesuaian dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama Agus Prasetyono Alias Sinyo Bin Kasiono dan Terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas serta terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, maka Terdakwa Agus Prasetyono Alias Sinyo Bin Kasiono adalah orang yang merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain sedangkan pengertian “suatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum”, yaitu suatu perbuatan yang tidak saja bertentangan Undang-Undang melainkan juga perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain ataukah perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk “dimiliki secara melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB di kantor PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun Jl. PG Kanigoro No.100 Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun, Saksi Susana Sugianto alias Susan selaku SPV (Supervisor) Finance Accounting dari PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun melakukan audit dan menemukan selisih jumlah barang yang ada di gudang dan banyak terdapat kekurangan stok barang yang ada di gudang atau data yang tertulis di sistem tidak sesuai dengan jumlah fisik yang ada di gudang dengan nilai sebesar kurang lebih Rp494.358.837,60 (empat ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah enam puluh sen), selanjutnya setelah ditelusuri dan dilakukan interogasi, Terdakwa Agus Prasetyono Alias Sinyo Bin Kasiono dan saksi Trisnawan alias T Bin Sunarso mengaku telah mengambil barang-barang milik PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun yang ada di gudang, secara bersama-sama dan berlanjut selama bulan Januari 2022 tanpa seijin pihak PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun selaku pemilik barang tersebut dimana cara Terdakwa dan saksi Trisnawan alias T Bin Sunarso mengambil barang tersebut yaitu pada saat melakukan loading atau menaikkan barang sesuai dengan pesanan atau order Terdakwa dan saksi Trisnawan alias T Bin Sunarso mencari waktu lengah dari petugas bagian gudang dan setelah ada kesempatan Terdakwa dan saksi Trisnawan alias T Bin Sunarso menaikkan barang-barang yang ada di gudang sehingga barang masuk dalam kendaraan untuk disetorkan ke konsumen berlebih dan barang lebihnya tersebut tidak ada dokumen pendukung kelengkapannya, kemudian barang-barang tersebut diturunkan di rumah Terdakwa;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari hasil kekurangan dalam audit dan pengakuan dari Terdakwa dan saksi Trisnawan alias T Bin Sunarso, kemudian tim audit mengecek ke rumah Terdakwa dan ditemukan barang yang hilang dari gudang antara lain :

1. Inaco Frozen Mix sebanyak 6 Karton;
2. Im coco sebanyak 1 Karton;
3. Mini Jelly isi 25 sebanyak 2 Karton;
4. Nata De Coco SP360 sebanyak 3 Karton;
5. Golden Fill Chruncy isi 12 pcs sebanyak 2 Karton;
6. Golden Fill Chruncy isi 11 pcs sebanyak 1 Karton;
7. Mikako sebanyak 2 Karton;
8. Inaco Nata Cup 200gr sebanyak 1 Karton;
9. Mini Pudding 120gr isi 48 sebanyak 3 Karton;
10. Masker Neo earloop isi 40 box sebanyak 1 karton;
11. Masker Neo earloop isi 36 box sebanyak 1 karton.

Dengan nilai kurang lebih sebesar Rp5.355.613,00 (lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga belas rupiah), selanjutnya terhadap Terdakwa dan saksi Trisnawan alias T Bin Sunarso dilakukan penangkapan dan dilakukan penyitaan barang bukti guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut sudah ada yang Terdakwa dan saksi Trisnawan alias T Bin Sunarso jual di Pasar Maospati dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang memiliki ide untuk melakukan pencurian adalah saksi Trisnawan alias T;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, maka diketahui bahwa selama bulan Januari 2022, Terdakwa dan saksi Trisnawan alias T Bin Sunarso telah mengambil barang-barang bernilai ekonomis dari gudang PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun Jl. PG Kanigoro No.100 Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun berupa :

1. Inaco Frozen Mix sebanyak 6 Karton;
2. Im coco sebanyak 1 Karton;
3. Mini Jelly isi 25 sebanyak 2 Karton;
4. Nata De Coco SP360 sebanyak 3 Karton;
5. Golden Fill Chruncy isi 12 pcs sebanyak 2 Karton;
6. Golden Fill Chruncy isi 11 pcs sebanyak 1 Karton;
7. Mikako sebanyak 2 Karton;
8. Inaco Nata Cup 200gr sebanyak 1 Karton;
9. Mini Pudding 120gr isi 48 sebanyak 3 Karton;
10. Masker Neo earloop isi 40 box sebanyak 1 karton;



11. Masker Neo earloop isi 36 box sebanyak 1 karton.

Dengan nilai kurang lebih sebesar Rp5.355.613,00 (lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga belas rupiah), dimana cara Terdakwa dan saksi Trisnawan alias T Bin Sunarso mengambil barang tersebut yaitu pada saat melakukan loading atau menaikkan barang sesuai dengan pesanan atau order Terdakwa dan saksi Trisnawan alias T Bin Sunarso mencari waktu lengah dari petugas bagian gudang dan setelah ada kesempatan Terdakwa dan saksi Trisnawan alias T Bin Sunarso menaikkan barang-barang yang ada di gudang sehingga barang masuk dalam kendaraan untuk disetorkan ke konsumen berlebih dan barang lainnya tersebut tidak ada dokumen pendukung kelengkapannya, kemudian barang-barang tersebut diturunkan di rumah Terdakwa, sehingga barang-barang yang semula berada di gudang PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun Jl. PG Kanigoro No.100 Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun kemudian menjadi berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Trisnawan alias T Bin Sunarso, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dan saksi Trisnawan alias T Bin Sunarso tanpa mendapat izin atau tanpa sepengetahuan dari PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa selama bulan Januari 2022, Terdakwa dan saksi Trisnawan alias T Bin Sunarso telah mengambil barang-barang bernilai ekonomis dari gudang PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun Jl. PG Kanigoro No.100 Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun berupa :

1. Inaco Frozen Mix sebanyak 6 Karton;
2. Im coco sebanyak 1 Karton;
3. Mini Jelly isi 25 sebanyak 2 Karton;
4. Nata De Coco SP360 sebanyak 3 Karton;
5. Golden Fill Chruncy isi 12 pcs sebanyak 2 Karton;
6. Golden Fill Chruncy isi 11 pcs sebanyak 1 Karton;
7. Mikako sebanyak 2 Karton;
8. Inaco Nata Cup 200gr sebanyak 1 Karton;
9. Mini Pudding 120gr isi 48 sebanyak 3 Karton;
10. Masker Neo earloop isi 40 box sebanyak 1 karton;
11. Masker Neo earloop isi 36 box sebanyak 1 karton.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai kurang lebih sebesar Rp5.355.613,00 (lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga belas rupiah), dimana cara Terdakwa dan saksi Trisnawan alias T Bin Sunarso mengambil barang tersebut yaitu pada saat melakukan loading atau menaikkan barang sesuai dengan pesanan atau order Terdakwa dan saksi Trisnawan alias T Bin Sunarso mencari waktu lengah dari petugas bagian gudang dan setelah ada kesempatan Terdakwa dan saksi Trisnawan alias T Bin Sunarso menaikkan barang-barang yang ada di gudang sehingga barang masuk dalam kendaraan untuk disetorkan ke konsumen berlebih dan barang lebihnya tersebut tidak ada dokumen pendukung kelengkapannya, kemudian barang-barang tersebut diturunkan di rumah Terdakwa, sehingga barang-barang yang semula berada di gudang PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun Jl. PG Kanigoro No.100 Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun kemudian menjadi berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Trisnawan alias T Bin Sunarso, perbuatan mana dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi Trisnawan alias T Bin Sunarso, tanpa mendapat izin atau tanpa sepengetahuan dari PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun sebagai pemiliknya, dimana diketahui bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian adalah saksi Trisnawan alias T, kemudian terdapat peran masing-masing dari Terdakwa maupun saksi Trisnawan alias T sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama” telah pula terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut (sebagaimana Pasal 64 ayat (1) KUHP) artinya perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya ada hubungannya, dan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka harus memenuhi syarat antara lain harus timbul dari satu niat, perbuatannya harus sama dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Trisnawan alias T Bin Sunarso telah mengambil barang-barang bernilai ekonomis dari gudang PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun Jl. PG Kanigoro No.100 Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun berupa :

1. Inaco Frozen Mix sebanyak 6 Karton;
2. Im coco sebanyak 1 Karton;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mini Jelly isi 25 sebanyak 2 Karton;
4. Nata De Coco SP360 sebanyak 3 Karton;
5. Golden Fill Chruncy isi 12 pcs sebanyak 2 Karton;
6. Golden Fill Chruncy isi 11 pcs sebanyak 1 Karton;
7. Mikako sebanyak 2 Karton;
8. Inaco Nata Cup 200gr sebanyak 1 Karton;
9. Mini Pudding 120gr isi 48 sebanyak 3 Karton;
10. Masker Neo earloop isi 40 box sebanyak 1 karton;
11. Masker Neo earloop isi 36 box sebanyak 1 karton.

dengan nilai kurang lebih sebesar Rp5.355.613,00 (lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga belas rupiah) dengan cara sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, sehingga barang-barang yang semula berada di gudang PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun Jl. PG Kanigoro No.100 Kel. Banjarejo Kec. Taman Kota Madiun kemudian menjadi berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa dan saksi Trisnawan alias T Bin Sunarso, perbuatan mana dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi Trisnawan alias T Bin Sunarso, tanpa mendapat izin atau tanpa sepengetahuan dari PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun sebagai pemiliknya yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Trisnawan alias T Bin Sunarso secara bertahap atau berlanjut selama bulan Januari 2022, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga telah memenuhi syarat yaitu adanya suatu niat atau kehendak atau keputusan untuk melakukan perbuatan yang sama macamnya dan dilakukan dalam tenggang waktu tidak terlalu lama, sehingga dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah memohon keringanan hukuman, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta keadaan memberatkan dan keadaan meringankan dari diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai lamanya pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) hasil audit;
- 1 (satu) surat jalan dari Supplier;
- Inaco Frozen Mix sebanyak 6 Karton;
- Im coco sebanyak 1 Karton;
- Mini Jelly isi 25 sebanyak 2 Karton;
- Nata De Coco SP360 sebanyak 3 Karton;
- Golden Fill Chruncy isi 12 pcs sebanyak 2 Karton;
- Golden Fill Chruncy isi 11 pcs sebanyak 1 Karton;
- Mikako sebanyak 2 Karton;
- Inaco Nata Cup 200gr sebanyak 1 Karton;
- Mini Pudding 120gr isi 48 sebanyak 3 Karton;
- Masker Neo earloop isi 40 box sebanyak 1 karton;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masker Neo earloop isi 36 box sebanyak 1 karton.

Seluruh barang bukti tersebut dipergunakan untuk perkara Trisnawan alias T Bin Sunarso;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa selaku orang yang bekerja di PT. Karunia Distribusi Utama Cabang Madiun, seharusnya ikut menjaga barang yang ada di tempat kerjanya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Agus Prasetyono alias Sinyo Bin Kasiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) hasil audit;
 2. 1 (satu) surat jalan dari Supplier;
 3. Inaco Frozen Mix sebanyak 6 Karton;
 4. Im coco sebanyak 1 Karton;
 5. Mini Jelly isi 25 sebanyak 2 Karton;
 6. Nata De Coco SP360 sebanyak 3 Karton;
 7. Golden Fill Chruncy isi 12 pcs sebanyak 2 Karton;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Golden Fill Chruncy isi 11 pcs sebanyak 1 Karton;
9. Mikako sebanyak 2 Karton;
10. Inaco Nata Cup 200gr sebanyak 1 Karton;
11. Mini Pudding 120gr isi 48 sebanyak 3 Karton;
12. Masker Neo earloop isi 40 box sebanyak 1 karton;
13. Masker Neo earloop isi 36 box sebanyak 1 karton.

Dipergunakan untuk perkara Trisnawan alias T Bin Sunarso;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh kami, Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmat Kaplale, S.H., dan Ade Irma Susanti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umi Tien Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Rochjani Badrijah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmat Kaplale, S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H.,M.H.

Ade Irma Susanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Umi Tien Rahmawati, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)